



Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
(RIPLAY) Umum

CEMERLANG PRIME

Cerdas Merancang Kelangsungan Proteksi Keuangan Keluarga Prime





Cemerlang Prime

Sudahkah Anda mempersiapkan diri dan memberikan perlindungan bagi Keluarga tercinta dari risiko dan hal-hal yang tidak terduga agar dapat melanjutkan rencana keluarga Anda sebelumnya?

Produk Cemerlang Prime dirancang khusus untuk memberikan perlindungan asuransi kematian berjangka yang memberikan manfaat hidup dalam bentuk pengembalian Premi di akhir Masa Pertanggungan dan pembayaran sebesar Manfaat Asuransi.

Apa yang menjadi Keunggulan Produk Cemerlang Prime?



Memberikan perlindungan Asuransi jiwa untuk risiko Meninggal Dunia

Memberikan Manfaat Asuransi berupa pengembalian Premi sampai dengan 150% dari Premi yang telah diterima Penanggung

Fleksibilitas cara pembayaran premi sesuai pilihan Nasabah

Fitur Umum Produk

Nama Penanggung	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia)
Nama Produk	Cemerlang Prime (Cerdas Merancang Kelangsungan Proteksi Keuangan Keluarga Prime)
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Kematian Berjangka
Deskripsi Produk	<p>Cemerlang Prime merupakan produk Asuransi Jiwa kematian berjangka dengan pembayaran Premi secara berkala.</p> <p>Produk ini memiliki rancangan khusus untuk memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manfaat perlindungan atas risiko Meninggal Dunia sebab apapun dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan; dan• Manfaat hidup berupa pengembalian Premi pada saat Akhir Masa Pertanggungan.
Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none">• Pemegang Polis: 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat)• Tertanggung: 31 hari – 65 tahun (ulang tahun terdekat)* <p>*) Maksimal usia masuk Tertanggung ditambah Masa Pertanggungan tidak lebih dari 90 tahun</p>
Premi	Sesuai dengan Usia masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan, dan Cara Pembayaran Premi yang dipilih
Cara Pembayaran Premi	Bulanan/ Kuartalan/ Semesteran/ Tahunan
Masa Pembayaran Premi	3, 5, atau 10 tahun
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp100.000.000,- Maksimum: Tunduk kepada keputusan <i>Underwriting</i>
Masa Pertanggungan	15, 20, atau 25 tahun

Fitur Umum Produk (lanjutan)

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila pada Masa Pertanggungan setelah Tanggal Terbit Polis dan Polis masih berlaku:

- Tertanggung Meninggal Dunia akibat apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.
- Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebab apapun sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

Batas maksimum Uang Pertanggungan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp2.000.000.000,- per Tertanggung.

- Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai usia 4 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung saat terjadinya risiko Meninggal Dunia	< 1 Tahun	1 Tahun – 2 Tahun	2 Tahun - 3 Tahun	3 Tahun - 4 Tahun	≥ 4 Tahun
Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar	20%	40%	60%	80%	100%

*Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung.

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Berakhir Polis dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Masa Pertanggungan sebesar persentase dari total Premi yang telah diterima oleh Penanggung sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

Simulasi Manfaat

Nama Tertanggung	NASABAH	Mata Uang	Rupiah
Jenis Kelamin	Laki-laki	Premi Dasar Berkala	Rp5.170.000,-
Tanggal Lahir	23 Februari 1994	Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Usia Tertanggung	30 Tahun	Masa Pembayaran Premi	10 tahun

MANFAAT ASURANSI	MASA PERTANGGUNGAN (TAHUN)	USIA TERTANGGUNG SAMPAI DENGAN (TAHUN)	UANG PERTANGGUNGAN (RUPIAH)
BAPAK NASABAH (TERTANGGUNG UTAMA)			
CEMERLANG PRIME	20	49	500.000.000,-

Pasti Kembali
135%



Pengembalian Premi
Rp69.795.000,-

Tahun Premi	1	2	3	4	5	...	19	20
-------------	---	---	---	---	---	-----	----	----

Total Pembayaran Premi **Rp51.700.000,-**

Meninggal Dunia akibat apapun
Rp500.000.000,- 100%

Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
Rp1.000.000.000,- 200%



TABEL MANFAAT ASURANSI

TAHUN POLIS	USIA TERTANGGUNG	PREMI (RUPIAH)	PENEBUSAN POLIS* (RUPIAH)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT APAPUN (RUPIAH)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN (RUPIAH)
1	30	5.170.000		500.000.000	1.000.000.000
2	31	5.170.000		500.000.000	1.000.000.000
3	32	5.170.000		500.000.000	1.000.000.000
4	33	5.170.000	2.068.000	500.000.000	1.000.000.000
5	34	5.170.000	5.170.000	500.000.000	1.000.000.000
6	35	5.170.000	6.204.000	500.000.000	1.000.000.000
7	36	5.170.000	10.857.000	500.000.000	1.000.000.000
8	37	5.170.000	12.408.000	500.000.000	1.000.000.000
9	38	5.170.000	13.959.000	500.000.000	1.000.000.000
10	39	5.170.000	25.850.000	500.000.000	1.000.000.000
11	40		25.850.000	500.000.000	1.000.000.000
12	41		25.850.000	500.000.000	1.000.000.000
13	42		31.020.000	500.000.000	1.000.000.000
14	43		31.020.000	500.000.000	1.000.000.000
15	44		31.020.000	500.000.000	1.000.000.000
16	45		41.360.000	500.000.000	1.000.000.000
17	46		41.360.000	500.000.000	1.000.000.000
18	47		46.530.000	500.000.000	1.000.000.000
19	48		46.530.000	500.000.000	1.000.000.000
20	49		69.795.000	500.000.000	1.000.000.000

*) Apabila Penebusan Polis dilakukan bukan pada akhir tahun Polis, maka pengembalian Premi akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Penanggung.

Pengecualian Manfaat Asuransi

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, yaitu:

- a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
- b. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusakan sipil; atau
- c. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, yaitu:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- b. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungungan dalam kurun waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku atau tanggal pemulihan, yang mana yang belakangan terjadi; atau
- c. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
- d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
- e. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- f. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya; atau
- g. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusakan sipil; atau
- h. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Risiko Penggunaan Produk

- Pertanggungjawaban menjadi berakhir apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) baik informasi kesehatan atau informasi lainnya.
- Pertanggungjawaban menjadi berakhir apabila Anda tidak membayar Premi setelah melewati periode Masa Leluasa.
- Penanggung dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi sebagaimana di atur dalam pasal Pengecualian atau kondisi lainnya yang di atur di dalam Polis.

Persyaratan dan Tata Cara



Dokumen Persyaratan Pengajuan Permohonan Asuransi Jiwa:

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- RIPLAY Personal yang telah ditandatangani;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan); dan
- Dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan) sebagai syarat penerbitan Polis.



Kewajiban Membayar Premi:

- Anda wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ, Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal.
- Silahkan mencantumkan nama Penanggung (Generali Indonesia) sebagai penerima Premi. Penanggung akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.



Masa Mempelajari Polis

- Anda memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Anda telah memahami produk ini dengan baik. Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar atau Penanggung untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
- Anda dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Anda lakukan selama periode masa mempelajari Polis.
- Atas pembatalan tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi Anda setelah mengurangi biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Penanggung dari tanggung jawab apapun atas Manfaat Anda sejak Tanggal Terbit Polis.



Dokumen Persyaratan Mengajukan Penebusan Polis

- Fotokopi identitas diri Anda yang masih berlaku;
- Fotokopi nomor rekening; dan
- Formulir Penebusan Polis.



Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan terkait pembelian produk asuransi, Anda dapat:

- Menghubungi **Care Generali Indonesia** melalui nomor telepon: **1500 037**
- Email ke: care@generali.co.id
- Mengunjungi kantor PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia atau menghubungi Tenaga Pemasar.

Persyaratan dan Tata Cara (lanjutan)

Cara Mengajukan Klaim

- Pemegang Polis dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia, atau dengan cara mengunduh formulir klaim melalui website www.generali.co.id;
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar; dan/atau
- Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim.

Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut:

1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

- 
- a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - b. Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - c. Surat keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
 - j. Fotokopi Nomor Rekening Penerima Manfaat; dan
 - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat akhir Masa Pertanggungan dan Penebusan Polis

- 
- a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi nomor rekening yang dituju; dan
 - d. Dokumen – dokumen lain, termasuk tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Pemegang Polis dapat menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan klaim baik secara langsung, melalui Pos atau Tenaga Pemasar ke kantor Penanggung.
 - Pengajuan pembayaran manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.
 - Penanggung akan menetapkan keputusan selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah menerima dokumen persyaratan klaim dengan lengkap dan benar.
 - Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Asuransi selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya - biaya

Premi Asuransi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.

Pengertian Umum

- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*) sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ikhtisar Polis, yang merupakan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Generali Indonesia yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak ataupun digital/ elektronik yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Perubahan Polis, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Polis, Moda Premi, jumlah dari Premi yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis serta prosedur administrasi untuk pembayaran Premi dan hal lain terkait Premi adalah sebagaimana dinyatakan dalam Polis.
- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya adalah setiap kondisi medis dan/atau kondisi yang terkait dengan Tertanggung yang telah ada sebelum Tanggal Terbit Polis, tanggal Perubahan Polis atau Tanggal Pemulihan Polis mana yang terjadi paling akhir.

Yang dimaksud dengan Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya adalah kondisi medis dari Tertanggung terkait dengan satu atau lebih dari perihal berikut:

- a. pernah diberikan Diagnosis atau menerima pelayanan medis atas suatu Penyakit; atau
- b. menjalani rawat inap dan/atau tindakan bedah; atau
- c. Pernah berkonsultasi dengan Dokter atau Dokter Spesialis, melakukan pemeriksaan medis, menerima perawatan medis dan/atau obat-obatan; atau
- d. pernah mengalami gejala yang disadari atau pun tidak disadari oleh Tertanggung.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk sesuai RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis.
- Generali Indonesia berhak melakukan perubahan syarat dan ketentuan Polis, Manfaat Asuransi, Premi, dan Biaya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis, paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi, dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda. Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara RIPLAY Umum ini dengan Polis, maka yang akan berlaku adalah Polis.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.generali.co.id atau WhatsApp (WA) (+62)85 813 150037.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui: **CARE GENERALI INDONESIA**

1500037
(+62)21 2902 1717
Email: care@generali.co.id

Langsung sapa JANE, layanan Chatbot Pelanggan dari Generali Indonesia di website www.generali.co.id atau di nomor Whatsapp

 (+62)85 813 150037



Tentang PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi.

Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan premi 81,5 miliar Euro pada tahun 2022. Dengan lebih dari 82.000 karyawan yang melayani 68 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Catatan Penting:

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk Cemerlang Prime yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis Asuransi Cemerlang Prime.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower Lantai 7
Gran Rubina Business Park. Kawasan Rasuna Epicentrum
JL HR Rasuna Said. Kavling C-22. Jakarta
12940

Layanan Customer Service: 1500037

Whatsapp JANE: (+62)85 813 150037

Email: care@generali.co.id

www.generali.co.id